



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 65/Pdt.P/2018/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon : -----

EPON NURAENI.

Lahir di Sukabumi tanggal 25 Desember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jalan Akik 2 no. 46 Perum Baros Rt. 001/016, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Pekerjaan mengurus rumah tangga ;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 08 Oktober 2018, dibawah Register Nomor 65/Pdt.P/2018/PN.Skb yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 25 Desember 1966 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi No. 3272-LT-23052018-0134 tertanggal 23 Mei 2018 ;
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki Paspor dengan No. AP691948 atas nama EPON NURAENI SOPANDI lahir tanggal 25 Desember 1974 ;
3. Bahwa, Paspor milik Pemohon tersebut telah hilang namun di dalam Paspor tersebut ternyata penulisan tahun Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan, yang benar sebagaimana dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, yaitu Pemohon lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Desember 1966 ;
4. Bahwa, kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yaitu pada tahun 1966, dimana pada saat Pemohon mejadi TKI, pembuatan Paspor tersebut dilakukan secara Kolektif melalui Travel dan Pemohon tidak mengecek isi dari Paspor tersebut dan ketika Pemohon ingin membuat Paspor baru, yang akan digunakan oleh Pemohon untuk melaksanakan Ibadah Umroh ditolak oleh sistem, namun atas dasar tersebut pihak Imigrasi Sukabumi telah memberikan saran untuk memperbaiki tahun

Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal, maka Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Sukabumi guna mendapatkan Penetapan ;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi atau Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah Pemohon bernama EPON NURAENI lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Desember 1966.
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

ATAU -----

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon Penetapan yang terbaik untuk kepentingan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan pada Permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada Permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3272056512660002 atas nama EPON NURAENI , diberi tanda **(P-1)** ; -----
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 3272052503110003 atas nama Kepala Keluarga JALALUDIN, diberi tanda **(P- 2)** ; -----
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama EPON NURAENI , diberi tanda **(P-3)** ; -----
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, diberi tanda **(P- 4)** ; -----
5. 1 (satu) lembar Foto Copy PASPOR atas nama EPON NURAENI BT SOPANDI ADING, diberi tanda **(P- 5)** ; -----

Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Kehilangan Barang / Surat -
Surat berupa 1 (satu) buah buku Paspor, atas nama Pelapor, No Paspor :
AP691948 (P- 6) ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan foto copy
yang diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali
Bukti Surat **P-3** Copy dari Copy dan Bukti Surat **P-5** terlampir bukti surat asli ; ----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang
memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **YANI INDRIYANI** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon bertetangga, dan saksi adalah Ibu RT 002 tempat Pemohon bertempat tinggal ; -----
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dimana Pemohon bernama EPON NURAENI yang merupakan anak keenam perempuan dari ayah SOPANDI dan Ibu ATIKAH, Lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Desember 1966 ; -----
- Bahwa Pemohon datang ke Persidangan ingin mengajukan Permohonan tersebut mau membuat Paspor untuk melaksanakan Ibadah Umroh dan dulunya Pemohon sudah mempunyai Paspor, namun tahun lahirnya keliru pada saat pembuatan Paspor di Imigrasi Bogor ; -----
- Bahwa di Paspor tersebut tahun lahir Pemohon pada tahun 1974, sedangkan yang asli tahun lahir Pemohon tahun 1966, untuk tanggal dan bulannya cocok, tempat lahir cocok, hanya tahun lahir yang beda, dan pada saat di cek di Imigrasi Sukabumi tidak muncul begitu mau bayar data awal Paspor yang dibuat di Bogor muncul atas nama Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dalam pembuatan Paspor yang pertama pada tahun 2011 ;
- Bahwa Pemohon dalam pembuatan Paspor yang dulu untuk bekerja menjadi TKI di Serawak Malaysia selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa pembuatan Paspor yang dulu dibuat di Bogor oleh Pengurus TKI dan di Drop oleh Perusahaan ; -----
- Bahwa Paspor yang lama aslinya telah hilang, namun yang dilihat di Aplikasi ; -----

Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa beda tahun lahir pada Paspor saksi belum paham ; -----
- Bahwa diperbaiki atau diubah tahun lahir Pemohon tersebut supaya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir Pemohon , dan untuk Pembuatan Paspor lagi ; -----
- Bahwa Pemohon akan membuat Paspor lagi untuk melaksanakan Ibadah Umroh tahun ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ; -----

2. Saksi **MAESAROH** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon bertetangga ; -----
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dimana Pemohon bernama EPON NURAENI yang merupakan anak keenam perempuan dari ayah SOPANDI dan Ibu ATIKAH, Lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Desember 1966 ; -----
- Bahwa Pemohon datang ke Persidangan ingin mengajukan Permohonan tersebut mau membuat Paspor untuk melaksanakan Ibadah Umroh dan dulunya Pemohon sudah mempunyai Paspor , namun tahun lahirnya keliru pada saat pembuatan Paspor di Imigrasi Bogor ; -----
- Bahwa di Paspor tersebut tahun lahir Pemohon pada tahun 1974, sedangkan yang asli tahun lahir Pemohon tahun 1966, untuk tanggal dan bulannya cocok, tempat lahir cocok, hanya tahun lahir yang beda, dan pada saat di cek di Imigrasi Sukabumi tidak muncul begitu mau bayar data awal Paspor yang dibuat di Bogor muncul atas nama Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dalam pembuatan Paspor yang pertama pada tahun 2011 ;
- Bahwa Pemohon dalam pembuatan Paspor yang dulu untuk bekerja menjadi TKI di Serawak Malaysia selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa pembuatan Paspor yang dulu dibuat di Bogor oleh Pengurus TKI dan di Drop oleh Perusahaan ; -----
- Bahwa Paspor yang lama aslinya telah hilang , namun yang dilihat di Aplikasi ; -----
- Bahwa bisa beda tahun lahir pada Paspor saksi belum paham ; -----

Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperbaiki atau diubah tahun lahir Pemohon tersebut supaya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir Pemohon , dan untuk Pembuatan Paspor lagi ; -----
- Bahwa Pemohon akan membuat Paspor lagi untuk melaksanakan Ibadah Umroh tahun ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon **EPON NURAENI** juga memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon ingin mendapatkan Penetapan karena ada kesalahan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon sebelumnya ; -----
- Bahwa Pemohon tidak mengecek isi pada Paspor Pemohon karena pembuatan Paspor untuk menjadi TKI di Malaysia tersebut dibuat secara Kolektif oleh pihak Perusahaan ; -----
- Bahwa Pemohon akan membuat Paspor tersebut untuk melaksanakan Umroh pada tahun ini; -----
- Bahwa Paspor yang lama telah hilang , karena dulu rumah Pemohon amruk akibat hujan deras ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon bahwa alamat Pemohon di Jalan Akik 2 no. 46 Perum Baros Rt. 001/016, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa Permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa inti dan maksud Permohonan Pemohon yaitu Pemohon bernama **EPON NURAENI**, tanggal lahir **25 Desember 1966** namun dalam

Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor tercatat **EPON NURAENI**, tanggal lahir tanggal **25 Desember 1974**, selanjutnya Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Pembuatan Paspor tersebut dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut ,dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat **P-1** yang merupakan KTP Pemohon, bukti surat **P-2** yang merupakan KK Pemohon, dan bukti surat **P-3** yang merupakan Akta Kelahiran Pemohon , maka diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tahun 1966 ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak ke Enam, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sukabumi pada tanggal **25 Desember 1966**, dimana atas kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272-LT-20102016-0014 , tertanggal 20 Oktober 2016 , sebagaimana dalam bukti surat **P-3** ; -----

Menimbang, bahwa nama yaitu **EPON NURAENI**, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu **25 Desember 1966** tersebut, bersesuaian dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam dokumen identitas Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti surat **P-1, P-2 dan P-3** , fakta tersebut sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi **YANI INDRIYANI** dan saksi **MAESAROH** Bahwa Pemohon yang bernama **EPON NURAENI** lahir di Sukabumi pada tanggal **25 Desember 1966** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Paspor No. AP 691948, dimana dalam Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor tersebut, tercatat bahwa lahir Pemohon pada tahun 1966 (sebagaimana dalam bukti surat **P-5**), sedangkan sebagaimana fakta terurai di atas, tahun lahir Pemohon yang benar adalah pada tahun 1966; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat laporan kehilangan barang/ surat-surat berupa 1 (satu) buah buku Paspor atas nama Pelapor Nomor Paspor AP 691948, namun demikian bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Aplikasi Pelayanan Permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia

Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal **6** dari **9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana dalam bukti surat **P-4**) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon tersebut mengenai perubahan data dalam paspor, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dimana dalam bagian ketiga mengenai perubahan Data Paspor Biasa, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa “ Dalam Hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan Permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi “ ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor , pada pokoknya pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan hal :

- a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah ; -----
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar ; -----
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat penerbitan ; -----
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan ; ----
- e. Kesalahan dan rusak pada saat penerbitan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **YANI INDRIYANI** dan saksi **MAESAROH** serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan pada pokoknya menerangkan pada tahun 2011, Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi, untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dimana dalam pembuatan Paspor dilakukan secara Kolektif melalui Perusahaan yang menangani TKI dan Pemohon tidak mengecek isi dari Paspor tersebut dan ketika Pemohon ingin memperpanjang Paspor karena Pemohon bermaksud melaksanakan Umroh tidak dapat diperpanjang karena ditolak oleh sistem ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, perubahan data dalam Paspor hanya dapat dilakukan atas dasar perubahan nama atau perubahan alamat yang diajukan

Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi., Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat diajukan melalui Pembatalan Paspor dengan Prosedur sebagaimana terurai dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara, maka tidak dapat dengan serta merta dilakukan perubahan atas data yang tercantum didalamnya, perubahan maupun pembatalan haruslah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum-petitum Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum yang lainnya terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka ke- 2 mengenai menyatakan sah Pemohon bernama **EPON NURAENI** lahir di Sukabumi pada tanggal **25 Desember 1966**, Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan bukti surat **P- 3** yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat **P-2** yang merupakan Kartu Keluarga, bukti **P-1** yang merupakan Kartu Tanda Penduduk, maka diperoleh Fakta bahwa Pemohon yang bernama **EPON NURAENI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal **25 Desember 1966** maka Petitum ini dinyatakan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal **8** dari **9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Pemohon bernama **EPON NURAENI**, lahir di Sukabumi, pada tanggal **25 Desember 1966** ; -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **11 OKTOBER 2018** oleh kami **AA. OKA P.B.G, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 65/Pdt.P/2018/PN.Skb tanggal 08 Oktober 2018, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSDINAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

KUSDINAR, SH.

AA. OKA P.B.G, SH.,MH.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 6. Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| Jumlah | : Rp.191.000,- |

Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PN.Skb. Hal 9 dari 9